



PUTUSAN

Nomor 366 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAFRUDDIN, S.H., M.Hum. bin SANGKALA DAENG NGALLE, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman (Gang Nirwana), RT 24, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

ANDI RAHMI binti ANDI SAPIUN, bertempat tinggal di Rajawali (Selimau Jalur 2), RT. 05, RW. 02, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256/23/IX/2010, tertanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor selama 6 bulan kemudian pindah ke Tarakan, namun sejak Juni 2014 Penggugat pindah lagi ke Tanjung Selor dengan alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering meminta dan membicarakan tentang ingin menikah lagi kepada Penggugat tidak setuju, walaupun itu dilakukan maka Penggugat berkomitmen untuk bercerai;
6. Tergugat telah menikah secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mantan istri Tergugat pada akhir Februari 2014, dibuktikan dengan pengakuan orang lain dan bahkan Tergugat sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Syafuruddin, S.H., M.Hum. bin Sangkala Daeng Ngalle) terhadap Penggugat (Andi Rahmi binti Andi Sapiun);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan Nomor 0251/Pdt.G/2014/PA.Tse., tanggal 23 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syafuruddin, S.H., M.Hum. bin

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala Daeng Ngalle) terhadap Penggugat (Andi Rahmi binti Andi Sapiun);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Smd., tanggal 07 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa hemat Pemohon Kasasi Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Selor yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2016



mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, atau tidak dilaksanakannya asas keseimbangan/asas *audi et alterm partem*. Sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, hal ini disebabkan *judex facti* tidak mempertimbangkan secara seksama semua keberatan-keberatan yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan dan kemukakan di Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Selor maupun di Pengadilan Tingkat Banding;

2. Bahwa berkaitan dengan masih dilakukannya hubungan badan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada saat setelah gugatan perceraian diajukan dan telah berproses, seharusnya menjadi fokus pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;
3. Bahwa hubungan badan yang masih dilakukan atas dasar suka sama suka dan/atau keinginan bersama dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi membuktikan bahwa Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi masih memenuhi kebutuhan batin dari Termohon Kasasi, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi masih memenuhi kebutuhan batin Termohon Kasasi, jelas sebagai putusan yang salah dalam menerapkan hukum yang berakibat putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;
4. Bahwa hubungan batin atau hubungan badan yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah merupakan prifasi yang hanya diketahui oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sehingga walaupun hal tersebut tidak diakui oleh Termohon Kasasi seharusnya dengan kewenangan Majelis Hakim guna penguatan kebenaran hal tersebut seharusnya dimintakan sumpah penambah kepada salah satu pihak Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi agar Putusan Majelis Hakim Tingkat banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, tentang peristiwa yang didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi;
5. Bahwa oleh karena sumpah penambah tersebut tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada pihak Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi maka jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Selor maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;



6. Bahwa komunikasi yang masih terbangun antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sampai saat ini, seharusnya juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, karena meskipun terputus setelah adanya proses jawab menjawab namun hubungan komunikasi masih terjalin melalui perantara masing-masing yang saling menanyakan tentang keadaan masing-masing Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi (lihat keterangan saksi Zulfikar bin Syarifuddin), bahkan sampai sekarang ini hubungan komunikasi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih berjalan dengan baik;
7. Bahwa pemberian nafkah lahir dan batin yang baru terputus setelah gugatan cerai diajukan bukanlah atas kemauan Tergugat/Pemohon Kasasi yang tidak mau memberikannya, akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak mau menerima dengan alasan nafkah untuk lahir masih ada, sehingga hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, karena itu dengan tidak dipertimbangkannya hal tersebut, berarti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak menerapkan hukum atau tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak April/Mei 2014 lamanya (sampai sekarang) selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah menikah lagi dengan mantan isterinya, Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan-alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYAFRUDDIN, S.H., M.Hum. bin SANGKALA DAENG NGALLE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAFRUDDIN, S.H., M.Hum. bin SANGKALA DAENG NGALLE** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2016**, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

ttd.

Anggota-Anggota;

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)